

PROCEEDING

The International Seminar On

The Implementation of Islamic Law Within Indonesian System of Law

Kualasimpang, 23 December 2012



**UNIVERSITAS ISLAM TAMIANG (UIT)
AGEH TAMIANG - PROVINSI ACEH
TAHUN 2012**

PENANGGUNG JAWAB

Drs. Muzakkir Samidan Prang, SH, MH

REDAKTUR

Drs. Ibrahim M. Diah, SH, MH

REDAKTUR PELAKSANA

Abdul Hamid, MA
Azwir, MA

EDITOR

Muhammad Syahrial, SHI, MA

ANGGOTA REDAKSI

Mawardi, MSI Hatta Sabri, M.Pd Kemalawati, MA

PENYUNTING AHLI

Prof. Dr. Tan Kamello, SH, MS	Univ. Sumatera Utara
Prof. Dr. Rusdi Ali Muhammad, MA	IAIN Ar-Raniri Banda Aceh
Dr. Muhammad Abubakar, MA	Universitas Malikussaleh
Dr. Muhammad Zaen, MA	Kementerian Agama RI
Dr. Zulkarnaini, MA	STAIN Zawiyah Cot Kala
Dr. M. Shabri Abd Majid, M. Ec	Universitas Syiah Kuala
Dr. Amri, SE, M. Si	Universitas Syiah Kuala

DESAIN GRAFIS

Adnan Ibrahim, SHI



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR RKTOR UIT -----	i
KATA SAMBUTAN KETUA PANITIA -----	ii
DAFTAR ISI -----	iii
1. Kekuasaan Kehakiman Dalam Ssistem Peradilan Syari'ah Di Aceh (Kajian Yuridis Normatif) <i>Drs. Ibrahim, M. Diah, SH, MH</i> -----	1
2. Child Labor In Aceh Province: Problems And Its Alternative Solutions <i>Drs H. Junaidi, M.Ed, M.A</i> -----	13
3. Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia (Analisis Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Tentang Uji Materil Undang-undang Perkawinan Pada Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (1)) <i>Dr. Sulaiman Ismail, MA</i> -----	30
4. Prospek Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia Era Reformasi (Menyoroti Peran Lembaga Keagamaan di Indonesia) <i>Azwir, MA</i> -----	43
5. Kewenangan DPR Aceh Melegislasi Qanun-Qanun Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh Perspektif Hukum Islam <i>Muhammad Syahrial, SHI. MA</i> -----	56
6. Hukum Konstitusi Sabagai Dasar Hukum <i>Mursyidin Ar-Rahmany</i> -----	69
7. Qanun Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh Dalam Kajian Hukum Islam <i>Nazaruddin, MA</i> -----	81
8. Peranan Ulama Di Aceh; Kajian Terhadap Qanun NO. 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama <i>Muhammad Suhaili Sufyan MA dan Bharuddin Bin Che Pa</i>	93
9. Qanun Aceh Dalam Tata Hukum Indonesia <i>Drs. Muzakir Samidan Prang, SH, MH</i> -----	105
10. Regulasi Perbankan Syariah: Studi Komparatif Antara Malaysia Dan Indonesia <i>DR. M. Shabri Abd. Majid, M.Ec dan DR. Amri, SE, M.Si</i> -----	112

11. Wacana Penerapan Syariat Islam Dalam Pemerintahan Aceh (Pemikiran Politik Muhammad Natsir Sebagai Model)	
<i>Kemalawati, MA</i> -----	130
12. Persepsi Masyarakat Kota Banda Aceh Terhadap Komunitas Anak Punk	
<i>Hamdani M. Syam, S. Ag, MA dan Effendi Hasan, MA</i> -----	141
13. Respon Agama Yahudi Terhadap Modernitas	
<i>H. Marhaban, MA</i> -----	155
14. Kontribusi Pondok Pesantren Dalam Sistem Pendidikan Nasional	
<i>Abd. Azis, MA</i> -----	169
15. Demokratisasi Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional	
<i>Khoiruddin, MA</i> -----	180
16. Analisis Terhadap Kebijakan Politik Pendidikan	
<i>Ishak, S.Ag, MA</i> -----	191
17. Menuju Nanggroe Syariat Melalui Pendidikan Berbasis Keluarga Dan Masyarakat	
<i>Hatta Sabri, M.Pd</i> -----	206



PERANAN ULAMA DI ACEH; KAJIAN TERHADAP QANUN NO. 2 TAHUN 2009 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

Muhammad Suhaili Sufyan (MA)
(dosen Jurusan Syariah STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa)
m_suhaily@siswa.um.edu.my

dan

Bharuddin Bin Che Pa, Ph.D
(Head of Department Siyasa Syari'iyah University Malaya Kuala Lumpur) *bharudin@um.edu.my*

Abstract

Ulama dalam masyarakat Aceh telah memainkan peranan yang sangat penting sejak masa kerajaan, peranan ulama juga demikian terasa pada masa perjuangan melawan penjajahan bangsa asing di Aceh, secara institusi dan organisasi, peranan ulama mengalami pasang surut seiring dengan perjalanan masa, pernah menjadi inspirasi dan sandaran utama pada masa kegemilangan kerajaan melalui institusi Qadi Malikul adil, kemudian menghilang, kemudian muncul lagi dalam bentuk PUSA dan kembali tenggelam dan terakhir kembali muncul dengan nama MPU. Tulisan ini ingin mengkaji bidang kewenangan MPU yang diamanatkan oleh perundangan yang berlaku di Aceh dalam pelaksanaan syariat Islam. Dari kajian yang dilakukan, didapati bahwa MPU memiliki peranan yang signifikan dan strategik dalam qanun Aceh, akan tetapi tidak memiliki ketentuan mengikat jika pihak eksekutif melanggar amanah qanun tersebut.

Keyword: Peranan Ulama, MPU Aceh

A. Definisi Ulama

Kata ulama berasal dari perkataan bahasa Arab 'alima yang arti dasarnya ialah 'arafa yaitu mengetahui, orang yang mengetahui dinamai dengan 'alimun, jamak dari kata 'alima ialah 'ulama', orang yang sangat banyak ilmunya dikenali dengan al-'allamah.¹ Istilah ulama dalam penggunaan sehari-hari digunakan untuk menunjukkan orang yang ahli (pakar) dalam pengetahuan agama Islam.²

Perkataan "ulama" dalam Alquran hanya disebutkan hanya sebanyak dua kali, yaitu pada surah Fathir ayat 28 dan surah Asy-Syu'ara ayat 197. Akan tetapi perkataan yang satu dasar dengan

¹ Majma' al-Lughah al-Arabiah (2000), *Mu'jam al-Wajiez*, Cairo: Wizaratu al-Tarbiyah wa al-Ta'lim, h. 432

² Dewan bahasa dan Pustaka (2002), *Kamus Dewan edisi ketiga*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, h. 1511



perkataan ulama dalam bentuk kata kerja lampau (*fi'il madhi*) disebut sebanyak 69 kali, dalam bentuk kata kerja sekarang (*fi'il mudhari'*) sebanyak 338 kali dan kata perintah (*fi'il amar*) sebanyak 27 kali, selebihnya dalam bentuk *ism* (kata benda) dan pelbagai bentuk lainnya sebanyak 429 kali. Secara keseluruhan perkataan ini dengan berbagai-bagai bentuk disebut dalam Alquran sebanyak 863 kali.³

Penyebutan perkataan ulama dalam surah Fathir ayat 28 dalam konteks ajakan untuk memperhatikan ciptaan dan rahmat Allah swt. berupa turunnya hujan, kepelbagaian buah-buahan, gunung-gunung, binatang dan manusia yang pada akhirnya akan membawa kepada pengiktibaran akan kekuasaan Allah swt. dalam bentuk rasa takut dan kepatuhan. Hal ini dapat dipahami pada akhir ayat yang artinya: "Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah ulama".

Isyarat yang didapat dalam ayat ini, ulama adalah manusia yang memahami dan menguasai ayat-ayat Allah swt. yang *kauniyyah* (alam). Sementara dalam surat asy-Syu'ara, ayat 197, perkataan ulama disebut dalam konteks perbincangan tentang kebenaran isi kandungan Alquran yang telah diakui oleh ulama Bani Israil. Ayat ini mengisyaratkan bahwa ulama adalah manusia yang mengetahui tentang ayat-ayat *quraniyyah*.⁴ Dengan demikian dapat di pahami, perkataan ulama dalam konsep Alquran adalah manusia yang dapat memahami ayat-ayat Allah sawt. Baik itu yang *kauniyyah* maupun yang bersifat *qauliyyah*, dengan pengetahuan tersebut dapat menghantarkannya kepada sikap tunduk dan takut kepada Allah swt.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disebutkan bahwa ulama adalah pewaris para Nabi. Maka dari itu tugas yang sepatutnya di bawa oleh para ulama adalah meneruskan risalah yang dibawa oleh para Nabi. Dalam Alquran disebutkan bahwa tugas para Nabi ada empat macam:

Pertama: Tugas para nabi adalah menyampaikan (*tabligh*) ajaran-ajaran tuhan (surah al-Nisa: 67). Kedua: menjelaskan ajaran-ajaran Allah swt. (al-Nahl: 44), Ketiga: Memutuskan perkara atau permasalahan yang dihadapi masyarakat (al-Baqarah: 213) dan yang keempat: memberikan contoh pengalaman, sesuai dengan hadis Aisyah r.a bahwa perilaku nabi adalah praktik dari Alquran itu sendiri. (H.R. Bukhari).

Alquran menyindir dengan sangat keras orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan ilmu yang dimilikinya. Allah swt. mengumpamakan mereka yang berilmu akan tetapi mengikuti hawa nafsu dan tidak bertanggung jawab bagaikan sekor anjing yang tetap

³ M. Quraish Shihab (2007), *Ensiklopedia Al-Quran*, (ed), c. 1, j. 3, Jakarta: Lentera Hati, h. 1017

⁴ *Ibid*, h. 1018



menjulurkan lidahnya dalam keadaan dikejar maupun dalam kondisi dibiarkan (al-A'raf: 175-176).

Perkataan *'alimin* atau *'alimun* dalam bentuk *jamak muzakkar salim* disebut lima kali dalam Alquran. Digunakan antara lain untuk menunjukkan kepada orang-orang yang mampu memahami tanda-tanda kekuasaan Allah swt. maupun tamsilan-tamsilan yang diungkapkan-Nya serta kepada mereka yang mampu untuk mentakbirkan mimpi (al-Ankabut: 43).⁵

Dalam perspektif ke Aceh, sebagaimana tertulis dalam Qanun No. 2 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama pada pasal 1, poin 12, Ulama adalah tokoh panutan masyarakat yang memiliki integritas moral dan memahami secara mendalam ajaran Islam dari Alquran dan hadis serta mengamalkannya.

Dalam Qanun ini setidaknya ada empat ciri utama dari seseorang sehingga dapat dianggap sebagai ulama; Pertama: ulama adalah seorang tokoh yang dapat dijadikan ikutan oleh masyarakat. Kedua: ulama bukan hanya tokoh ikutan, tetapi tokoh yang harus memiliki integritas moral. Ketiga: memahami secara mendalam ajaran Islam dari Alquran dan hadis. Keempat: mengamalkan ajaran Islam berdasarkan Alquran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari.

Selain ulama, Majelis Permusyawaratan Ulama juga beranggotakan para cendekiawan yang merupakan ilmuwan muslim yang memiliki integritas moral dan keahlian tertentu secara mendalam serta mengamalkan ajaran Islam.

Kombinasi antara dua kelompok ini (ulama dan cendekiawan) yang mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat memberi kesan positif dalam mengawal segala kebijakan pemerintah Aceh untuk memastikannya selaras dengan aturan Islam dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

B. Ulama dalam Sejarah Aceh

Dalam catatan sejarah, semenjak zaman dahulu telah terbukti bahwa para ulama selalu mendapat tempat khas di hati masyarakat. Institusi ulama dalam sejarah Aceh telah lama dikenal sebagai lembaga tertinggi negara yang dipimpin oleh seorang dengan gelaran Qadhi Malikul Adil dan dibantu empat orang Syaikhul Islam yaitu Mufti Mazhab Syafii, Mufti Mazhab Maliki, Mufti Mazhab Hanafi dan Mufti Mazhab Hambali.⁶

Harmonisnya hubungan antara ulama dan umara dapat dilihat melalui rapatnya hubungan antara raja-raja yang pernah berkuasa di tanah Aceh dengan para ulama. Hampir tidak dijumpai seorang raja

⁵ *Ibid*

⁶ *Latar belakang Sejarah MPU*, http://mpu.acehprov.go.id/index.php?Option=com_content&view=article&id=97&Itemid=118



yang tidak didampingi oleh seorang ulama, sehingga kemajuan yang diperoleh para raja tidak terlepas dari peranan yang dimainkan oleh para ulama.⁷

Peranan ulama dalam tatanan politik Aceh masa dahulu juga dapat dilihat dalam "Kanun al-Asyi" yang dijadikan sebagai undang-undang semasa pemerintahan Sultan Iskandar Muda Perkasa Alam menjalankan pemerintahan. Di antara Institusi pemerintahan yang ada pada masa itu adalah "Balai Rong Sari" yang merupakan lembaga tertinggi kerajaan, tempat muafakat para ketua-ketua wilayah "Ulee Balang" berserta tujuh orang alim ulama dan sultan. Selain Balai Rong Sari ada "Balai Majelis Mahkamah Rakyat" yang merupakan lembaga legislatif dengan tugas dan wewenang mengkaji serta meneliti undang-undang yang berlaku. Ahli Majelis Balai Mahkamah Rakyat terdiri dari tujuh puluh tiga pimpinan wilayah yang diketuai oleh seorang Qadhi Malikul Adil.⁸

Kedudukan utama yang diberikan kepada para ulama dalam pemerintahan Aceh dapat difahami kerana asas utama masyarakat Aceh adalah berasaskan Islam, hal ini dapat difahami dengan banyaknya lembaga pendidikan agama yang didirikan di Aceh maupun orang Aceh yang melanjutkan pendidikan agama ke Kota Mekah.⁹

Hubungan dan jaringan para ulama Aceh zaman dahulu bukan hanya sekedar pengiriman pelajar untuk menuntut ilmu ke luar negeri, bahkan jaringan keilmuan telah terbina dengan kehadiran beberapa ulama dari wilayah Aceh ke Aceh atas undangan/permintaan pemerintah Aceh, seperti kehadiran ulama dari Mekah, Persia, India dan Mesir, selain mengutus para utusan dan ulama untuk menyebarkan Islam ke berbagai pelosok nusantara.¹⁰

Ketika Belanda kemudian disusuli oleh Jepang mulai menjajah tanah Aceh, institusi ulama secara resmi ini pun tidak lagi eksis, dampak dari penjajahan ini maka muncullah para ulama dan mufti-mufti perorangan yang memiliki tempat mulia dalam hati masyarakat Aceh.

Peperangan yang berlangsung lama mengakibatkan banyaknya orang Aceh syahid dan sengsara dalam peperangan melawan

⁷ Muliadi Kurdi (2010), *Ulama Aceh dalam Melahirkan Human Resource di Aceh*, Banda Aceh: Yayasan Aceh Madani, h. 33-36.

⁸ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia IV (Kemunculan Penjajahan di Indonesia)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal. 146

⁹ *Ibid*, hal. 134

¹⁰ M. Hasbi Amiruddin, *The Response of Ulama Dayah to The Modernization of Islamic Law in Aceh*, (Bangi: Penerbit University Kebangsaan Malaysia, 2005), hal. 9-15, lihat juga Zakaria Ahmad, *Sekitar Keradjaan Atjeh dari tahun 1520-1675*, (Medan: Monora, 1972) hal. 97-100.



penjajah. Selain banyaknya yang sengsara, peperangan juga memberi kesan negatif bagi dunia pendidikan, hilangnya kesempatan untuk menuntut ilmu dan tidak terurusnya institusi pendidikan secara baik karena sibuk dengan peperangan. Dampak lain yang ditimbulkan oleh peperangan adalah banyaknya orang 'alim yang syahid dalam melawan penjajah.

Semenjak tahun 1907, Belanda mulai memperkenalkan sistem pendidikannya.¹¹ Pendidikan yang diperkenalkan guna menyokong pegawai administrasi mereka. Orang-orang yang dapat mengakses pendidikan adalah keluarga penjajah dan orang-orang tertentu yang memiliki kedekatan dengan mereka. Sekolah yang dibangun oleh Belanda tidak begitu disenangi oleh banyak masyarakat Aceh kerana dianggap sekolah kafir.¹²

Sementara itu ulama di Dayah (pesantren) Aceh hanya mengajarkan materi pengajaran keislaman, terutama sekali ilmu fikih, sementara ilmu-ilmu yang lain seperti matematika, geografi, bahasa asing sama sekali tidak diajarkan. Berangkat dari inilah beberapa tokoh dan ulama dipelopori oleh Tengku Muhammad Daud Beureueh, Tengku Abdurrahman Meunasah Meucap, Tengku Muhammad Nur el-Ibrahimi, Tengku Ismail Jakub, Tengku Abdul Wahab Seulimum dan tengku Hasballah Indrapuri mendirikan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) pada tahun 1939.¹³

PUSA pada tahap awal memfokuskan diri dalam gerakan reformasi pendidikan di Aceh dengan mendirikan berbagai-bagai lembaga pendidikan, melatih guru-guru agama, dan menyebarkan ajaran Islam melalui ceramah-ceramah agama dan lain-lain. Setelah itu PUSA mulai merambah dunia politik sehingga nantinya terjadi peristiwa perang antara ulama dengan para penguasa "Ulee Balang" yang dikenali dengan peristiwa Cumbok.

Pasca peristiwa Cumbok dan pendudukan Jepang, peran ulama dengan institusi PUSA mulai memudar dan kemudian kembali lagi muncul peranan ulama secara individu dalam mengobarkan perlawanan kepada kezaliman yang puncaknya ketika peristiwa Darul Islam berlaku di Aceh pada tahun 1953.

Kemudian pada tahun 1965 tepatnya 17 dan 18 Desember 1965, berlangsunglah musyawarah ulama seluruh Aceh di Banda Aceh, hasil musyawarah ini disepakati untuk membentuk institusi ulama dengan nama Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dengan

¹¹ Ismail Sunny, *Bunga Rampai Tentang Aceh*, ed., (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1980), hal. 326

¹² Yusny Saby, *Islam and Social Change, the Role of The Ulama in Acehnese Society*, (Bangi: Penerbit UKM, 2005), hal. 65

¹³ Lebih lanjut baca Anthony Reid, *The Blood of The People*, (Kuala Lumpur: Oxford university Press, 1979), hal. 25, Baca juga James T. Siegel, *The Rope of Good*, (California: University of California Press, 1969), hal. 98



ketua pertama adalah Tengku Haji Abdullah Ujong Rimba. Pada tahun 1968, mengikut Keputusan Gubenur Aceh Nomor 038 tahun 1968 Majelis Permusyawaratan Ulama bertukar nama menjadi Majelis Ulama Indonesia Provinsi daerah istimewa Aceh.¹⁴ Semenjak itu, MPU menjadi bagian daripada Majelis Ulama Indonesia (MUI) kemudian diadakan Musyawarah Ulama se Aceh pada tanggal 24-27 Juni 2001 bertepatan tanggal 2-5 Rabiul Akhir 1422 H, melalui sumpah dan ikrar terbentuklah ke pengurusan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh yang independen.

C. DASAR HUKUM INSTITUSI ULAMA

Aceh adalah bahagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan demikian setiap sistem pemerintahan yang dijalankan mestilah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan Majelis Permusyawaratan Ulama secara yuridis diakui dalam perundangan Indonesia sebagai salah satu satuan pemerintahan daerah. Konstitusi Indonesia (undang-Undang Dasar 1945) fasal 18 B (1) menyebutkan bahawa negara menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat Istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Keberadaan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh adalah salah satu bentuk satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus, diatur dan diperjelas oleh Undang-Undang No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi daerah Istimewa Aceh.

Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa salah satu bentuk keistimewaan¹⁵ yang dimiliki Aceh adalah peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Pasal 9 nya menyebutkan: Daerah membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri atas para ulama dan bersifat independen (berkecuali) yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.

Amanah undang-undang ini dijabarkan oleh Peraturan Daerah Aceh No. 3 tahun 2000 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam Peraturan daerah ini ditegaskan bahwa MPU adalah institusi berkecuali tidak termasuk sebagai unsur pelaksana pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Majelis

¹⁴ Latar Belakang sejarah MPU, *ibid*.

¹⁵ Keistimewaan Aceh yang di maksud adalah Pengakuan dari bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah kerana perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun temurun sebagai landasan spiritual, moral dan kemanusiaan. Keistimewaan ini meliputi bidang kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peranan ulama.



Permasyarakatan Ulama merupakan mitra (*partner*) yang sama peringkatnya dengan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).¹⁶

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Ulama di kuatkan lagi dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang merupakan wujud dari hasil perundingan damai antara pihak Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Republik Indonesia di Helsinki, Finlandia.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pasal 138 poin (1) menyebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama dibentuk di ibu kota Provinsi Aceh dan di kabupaten/kota beranggotakan ulama dan cendekiawan Muslim yang memahami agama Islam dengan memperhatikan perwakilan kaum perempuan. Poin (2) menyatakan bahwa MPU bersifat independen dan kepengurusannya di pilih dalam musyawarah ulama. Kedudukan MPU disebutkan dalam poin (3) sebagai mitra¹⁷ Pemerintah Aceh, pemerintah Kabupaten/Kota serta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.¹⁸

Untuk melaksanakan Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh khususnya Pasal 138, 139 dan 140, maka lahirlah Qanun No. 2 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama yang menjelaskan segala aspek teknis peranan Majelis Permusyawaratan Ulama.

D. FUNGSI, KEWENANGAN DAN TUGAS MPU

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh memiliki fungsi memberikan pertimbangan¹⁹ terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan. Selain daripada itu MPU juga berfungsi untuk memberikan nasihat dan bimbingan kepada masyarakat berasaskan ajaran Islam.²⁰

¹⁶ Pasal 3, poin 1 dan 2 Peraturan Daerah Istimewa Aceh No. 3 tahun 2000. Peraturan Daerah Istimewa Aceh No. 3 tahun 2000 ini kemudian dilakukan perubahan pertama dengan diterbitkan Peraturan Daerah Istimewa Aceh No. 43 tahun 2001 yang kembali mengukuhkan peranan Majelis Permusyawaratan Ulama.

¹⁷ Mitra dijelaskan sebagai kebersamaan dan kesejajaran dalam memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh.

¹⁸ Biro Hukum dan Humas Setda Prov. NAD dan BRA, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*, (Banda Aceh: Biro hukum dan Humas Setda Prov. NAD, 2006), hal. 132

¹⁹ Pertimbangan adalah pokok-pokok pikiran MPU yang berhubungan dengan kebijakan Daerah yang disampaikan secara tertulis.

²⁰ pasal 4 poin a dan b, Qanun Aceh No. 2 tahun 2009 tentang MPU, hal ini dicantumkan juga dalam Pasal 139 poin (1) UU No. 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.



Kewenangan yang diberikan kepada Majelis Permusyawaratan Ulama adalah menetapkan fatwa²¹ terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan. Selain kewenangan penetapan fatwa ini, MPU juga berwenang memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan baik di kalangan umat Islam maupun antar umat beragama.²²

Merujuk kepada Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama berkewenangan untuk memberikan fatwa berkenaan persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ekonomi sama ada diminta atau tidak oleh pemerintah.²³ Ini mengamanatkan MPU mesti hadir dalam segala keputusan pemerintah.

Berdasarkan fungsi dan kewenangannya, maka MPU mempunyai tugas²⁴ sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan, pertimbangan dan saranan²⁵ kepada Pemerintah Aceh dan Dewan Undangan Negeri Aceh (DPRA) dalam menetapkan kebijakan pemerintah yang berasaskan syariat Islam.
- b. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berasaskan syariat Islam.
- c. Melakukan penyelidikan, pengembangan, penterjemahan, penerbitan dan pendokumentasian ke atas naskhah-naskhah yang berkenaan dengan syariat Islam.
- d. Mempersiapkan calon Ulama.

Sementara itu, tugas untuk memantau dan mengkaji terhadap dugaan berlakunya penyimpangan dalam praktik keagamaan yang menyimpang dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat merupakan tugas dari Majelis Permusyawaratan Ulama kabupaten/kota. Dapatan kajian mereka di laporkan kepada ibu pejabat MPU untuk diambil tindakan seperlunya.

E. STRUKTUR ORGANISASI MPU

Institusi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh terdiri dari: Majlis Syuyukh, Pimpinan, Komisi, Panitia Musyawarah, Badan Otonom dan Bendahara.

²¹ Fatwa adalah keputusan MPU yang berhubungan dengan Syariat Islam terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial, budaya dan masyarakat.

²² Fasal 5 poin a dan b, Qanun no. 2 tahun 2009 Tentang MPU

²³ UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, fasal 140.

²⁴ Disarikan dari fasal 6, poin a, b, c dan d Qanun Aceh no. 2 tahun 2009 tentang MPU

²⁵ Saranan ialah usulan atau rekomendasi yang disampaikan oleh pimpinan MPU kepada pemerintah.



Majlis Syuyukh beranggotakan sebanyak 9 orang yang terdiri dari ulama-ulama karismatik bukan dari kalangan ahli MPU, adalah lembaga kehormatan dengan fungsi untuk memberikan pertimbangan dan nasihat kepada pimpinan MPU.

Sementara untuk MPU kabupaten/kota dinamakan dengan Dewan Kehormatan Ulama yang berfungsi memberikan pertimbangan dan nasihat kepada MPU kabupaten/kota. Dewan Kehormatan beranggotakan 5 orang ulama karismatik yang bukan anggota MPU.

Majelis Permusyawaratan Ulama dipimpin oleh seorang ketua dengan tiga orang wakil yang bersifat kolektif. Ketua bertanggung jawab ke atas seluruh kegiatan MPU, sementara wakil ketua satu berwenang dalam bidang fatwa dan kajian perundang-undangan. Wakil ketua dua mempunyai tanggung jawab dalam bidang pendidikan, penyelidikan dan pengembangan serta ekonomi umat. Wakil ketua tiga membantu ketua dalam bidang dakwah, pembinaan keluarga dan generasi muda.

Keanggotaan MPU terdiri dari ulama dan cendekiawan muslim utusan dari provinsi dan kabupaten/kota dengan memperhatikan wakil dari perempuan. Mereka dipilih melalui musyawarah besar ulama yang dihadiri oleh semua pimpinan MPU yang berada di seluruh wilayah Aceh.

Panitia Musyawarah merupakan alat kelengkapan MPU yang bersifat tetap beranggotakan 15 orang. Panitia musyawarah adalah merupakan forum pertimbangan sebelum keputusan di buat oleh Majelis Permusyawaratan Ulama.

Tugas panitia musyawarah adalah memberikan pertimbangan berkenaan program kerja MPU baik diminta atau tidak, menetapkan kegiatan dan jadual musyawarah, memberikan kata putus atas perselisihan risalah yang dikeluarkan MPU dan memberikan saranan dan pendapat berkenaan dengan rang keputusan MPU Aceh ataupun keputusan pimpinan MPU.

Seluruh anggota MPU dibagikan dalam komisi-komisi yang terdiri dari Komisi A bidang fatwa, kajian qanun dan perundangan lainnya. Komisi B, bidang pendidikan, penyelidikan dan pengembangan serta ekonomi umat. Komisi C, bidang dakwah, pembinaan keluarga dan generasi muda.

Komisi-komisi tersebut mempunyai tugas untuk merencanakan tugas dan menyusun program operasional berkenaan tugasnya, mempersiapkan data, mengumpulkan permasalahan yang perlu untuk dibincangkan dan dicarikan pemecahannya serta tugas-tugasan lain yang diberikan oleh pimpinan MPU.

Sementara badan otonom adalah jabatan khusus yang ditubuhkan oleh pimpinan MPU untuk menangani permasalahan tertentu yang bersifat permanen. Jabatan khusus ini adalah lembaga pengkajian pangan, ubat-ubatan dan kosmetik (LPPOM) dan jabatan



kajian hukum dan perundangan serta jabatan lainnya apabila dianggap perlu.

F. PENUTUP

Apabila dilihat dari kewenangan yang begitu besar diberikan oleh undang-undang yang berlaku di Aceh kepada para ulama, maka para ulama tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab mengenai peristiwa yang berlaku di Aceh. Hal ini kerana UU No. 11 tahun 2006 memberikan kewenangan bagi ulama untuk mengeluarkan fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ekonomi.

Dari segi jumlah anggota, berdasarkan undang-undang yang berlaku, setidak-tidaknya ada sekitar 240 orang ulama kharismatik selain anggota MPU yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah Aceh. Perinciannya adalah keterlibatan ulama kharismatik dalam lembaga MPU baik di peringkat wilayah yang terwakili dalam Majelis Syuyukh dan Dewan Kehormatan Ulama pada peringkat Kabupaten/Kota. Hal ini juga memberi pesan bahwa di Aceh sekurang-kurangnya terdapat 240 ulama yang dianggap karismatik

Berdasarkan kewenangannya, MPU semestinya dapat mengarahkan, memberi masukan dan mengawal bagaimana pemerintah Aceh seharusnya melaksanakan *Good and Clean Government*, demikian juga ulama harus berperan dalam memperbaiki reputasi korupsi di Aceh yang menempati tempat kedua terkorup di Indonesia untuk tahun 2012.

Dalam bidang pembangunan ekonomi, ulama juga harus menggunakan sebaik-baiknya kewenangan yang diamanahkan oleh undang-undang dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, paling tidak dalam hal zakat dan pengelolaan harta wakaf serta usaha ke arah menaikkan taraf kehidupan masyarakat awam. Hal ini untuk mengatasi tidak berkesannya banyak duit yang beredar di Aceh dalam menaikkan taraf kehidupan masyarakat kepada yang lebih layak.

Hal lain dalam bidang ekonomi ialah masalah perbankan, ulama mesti terus giat memperjuangkan perbankan dan lembaga ekonomi mikro yang berlandaskan Islam berkembang di Aceh. Jika perlu dilakukan wacana untuk mengislamkan Bank Aceh secara total. Hal ini sangat dimungkinkan kerana semua modal berasal dari Aceh dan Aceh melaksanakan syariat Islam, kenapa bank Aceh mesti ada konvensional dan Islam? Sepatutnya hanya ada satu Bank Aceh di Aceh yaitu Bank Aceh yang islami, ini memerlukan *goodwill* semua pihak.

Qanun No. 2 tahun 2009 tidak menjelaskan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh ulama terhadap kerja eksekutif



maupun legislatif disamping tidak memberi kejelasan mengenai *punishment* sekiranya eksekutif maupun legislatif tidak mengindahkan apa yang dikemukakan oleh para ulama. Kesimpulan ini juga disepakati oleh Abidin Nurdin dan Syahrizal Abbas, di mana sekiranya pemerintah tidak meminta pertimbangan MPU berkaitan dengan kebijakan dan pembuatan qanun, maka kebijakan tersebut tidaklah batal, hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan MPU bukanlah sesuatu yang mutlak harus dipatuhi.²⁶

Peranan MPU sangat dirasakan oleh masyarakat dalam hal arahan dan nasihat kepada masyarakat dalam menghadapi situasi tertentu berkenaan syariat Islam terutama sekali aliran sesat. Akan tetapi peranannya masih kurang jika dibandingkan dengan perkembangan aliran sesat yang begitu banyak, sepatutnya masalah ini dapat cepat terselesaikan sebelum menimbulkan korban sebagaimana yang terjadi dalam peristiwa di Jambo Dalam Plimbang.

Peranan MPU dalam pengembangan, penterjemahan dan penerbitan naskah-naskah yang berkaitan dengan Syariat Islam juga belum begitu dirasakan oleh masyarakat jika dibandingkan dengan jumlah publikasi yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam.

MPU sudah tiba masanya untuk mengikuti apa yang pernah berlaku semasa zaman kegemilangan kerajaan Aceh masa dahulu yang telah meninggalkan berbagai-bagai naskah yang dihasilkan oleh para ulama. Naskah tersebut masih dapat dikesan seperti Miratut Thullab karya Syaikh Abdur Rauf al-Sinkil pada masa Sultanah Tajul Alam Safiyatuddin (1641-1675M), Safinatut al-Hukkam fi Takhlis al-khassam karya Jalaluddin al-Tursani pada masa Ala' al-Din Johan Syah (1735-1780M) hujah al-Balighah karya Jalaluddin ibn Syaikh Kamal al-Din al-Qadhi (1735-1780M).²⁷

Akhirnya diharapkan dengan adanya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang ini, MPU dapat mengembalikan marwah dan kejayaan ulama Aceh di masa lalu. Kejayaan ulama dalam membimbing umat dengan penuh kasih sayang, dengan penuh perhatian, dengan *tasamuh* dan menghormati perbezaan dalam masalah *furu'iyah* dan berada digaris terdepan dalam membela agama dan rakyat. Semoga harmoninya hubungan ulama dan umara akan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Semoga...

²⁶ Abidin Nurdin, *Ulama dan Proses Legislasi: Mengkaji Legitimasi Ulama Aceh*, dalam serambi Mekkah yang Berubah, Arskal Salim (ed), (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010), hal. 109.

²⁷ Jabbar Sabil, *Peran Ulama dalam Taqin Aceh*, Jurnal Transformasi Administrasi, Vol. 2, No. 1, 2012, hal. 17



DAFTAR PUSTAKA

- Anthony Reid, *The Blood of The People*, Kuala Lumpur: Oxford university Press, 1979
- Arskal Salim, *Serambi Mekkah yang Berubah*, ed., Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010.
- Biro Hukum dan Humas Setda Prov. NAD dan BRA, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*, Banda Aceh: Biro hukum dan Humas Setda Prov. NAD, 2006.
- Dewan Bahasa dan Pustaka, *Kamus Dewan edisi ketiga*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002.
- Ismail Sunny, *Bunga Rampai Tentang Aceh*, ed., Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1980.
- Jabbar Sabil, *Peran Ulama dalam Taqin Aceh*, Jurnal Transformasi Administrasi, Vol. 2, No. 1 2012.
- James T. Siegel, *The Rope of Good*, California: University of California Press, 1969.
- Latar belakang Sejarah MPU, http://mpu.acehprov.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=118
- M. Hasbi Amiruudin, *The Response of Ulama Dayah to The Modernization of Islamic Law in Aceh*, Bangi: Penerbit University Kebangsaan Malaysia, 2005.
- M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Quran*, ed., c. 1, j. 3, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Majma' al-Lughah al-Arabiah, *Mu'jam al-Wajiez*, Cairo: Wizaratu al-Tarbiyah wa al-Ta'lim, 2000.
- Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia IV (Kemunculan Penjajahan di Indonesia)*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Muliadi Kurdi, *Ulama Aceh dalam Melahirkan Human Resource di Aceh*, Banda Aceh: Yayasan Aceh Madani, 2010.
- Yusny Saby, *Islam and Social change, the Role of the Ulama in Acehnese Society*, Bangi: Penerbit UKM, 2005.
- Zakaria Ahmad, *Sekitar Keradjaan Atjeh dari tahun 1520-1675*, Medan: Monora. 1972.

